



**PUTUSAN**

**NOMOR 0101/Pdt.G/2013/PA.Dps**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Buru Nomor 9, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Buru Nomor 9, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 19 Maret 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Juli 1988 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.26.5/02.02/539/1996 tanggal 13 November 1996; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  1. A, perempuan, 27 November 1990; -----
  2. B, perempuan, 25 Oktober 1995; -----
  3. C, laki-laki, 10 Januari 2002; -----sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sering ditinggal, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
  - a. Tergugat jarang pulang; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia; -----
5. Bahwa selama berpisah terus Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar berita apapun, dan Penggugatpun telah berusaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya tetapi tidak mendapatkannya, sehingga Penggugat tidak punya harapan akan kembalinya Tergugat dalam rumah tangga; -----

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 26 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan Tergugat pergi sejak tahun 1997 tanpa izin kepada Penggugat namun hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaanya; -----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor 470/74/VII/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dauh Puri tanggal 21-07-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.26.5/02.02/593/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Nopember 1996, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 24-07-2013 atas nama JUM'ATI, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. S I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Veteran III No. 6, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dalam satu rumah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Tergugat pergi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dipicu karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarga; -----



II. S II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kepundung Gang II A No. 2, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat; ---
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1997 yang lalu; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 26 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya : -----

***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;*** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat sering ditinggal pergi Tergugat serta Tergugat jarang





pulang dan sekitar tahun 1997 Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah serta tanpa diketahui dimana keberadaannya bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak pernah menemukannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama S I dan S II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan para saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak menafkahi Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-



benar pecah dan dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -

*“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”*; -----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain**



*selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----*

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian agar sabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat Majelis Hakim, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya : --  
***”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”***; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**M. DEDIE JAMIAT, SH.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: <b>Rp. 316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)